



**KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP/
BADAN PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP
SEKRETARIAT KEMENTERIAN/SEKRETARIAT UTAMA**

Kawasan Sains dan Teknologi BJ Habibie BRIN Gedung 211 Lt.2, Serpong – Tangerang Selatan, Banten 15314

Nomor : B.225/C.7/SDM.3.2/11/2025
Sifat : Biasa
Lampiran : 2 (dua) berkas.
Hal : KEPMENLH No. 2681 Tentang Pengakuan Sertifikat Kelulusan Pelatihan Penyusun AMDAL

4 November 2025

Kepada Yth.
(Daftar terlampir)
di
Tempat

Sistem sertifikasi penyusun Amdal diatur melalui Peraturan Menteri LHK No. 18 Tahun 2021 Tentang Sertifikasi Kompetensi Amdal, Lembaga Penyedia Jasa Penyusun Amdal dan Uji Kelayakan Lingkungan Hidup, yaitu kewajiban memiliki sertifikat kelulusan pelatihan penyusun Amdal yang diterbitkan oleh Lembaga Pelatihan Kompetensi (LPK) terakreditasi sebagai syarat mengikuti uji kompetensi penyusun Amdal.

Sistem ini menggantikan sistem sertifikasi penyusun Amdal sebelumnya melalui Peraturan Menteri LHK No. 65 Tahun 2016, dimana pelatihan penyusunan amdal oleh LPK terakreditasi tidak dipersyaratkan dan diatur pelaksanaannya. Perubahan system ini berimplikasi pada penyelenggaraan pelatihan penyusun Amdal.

Dalam rangka menghindari kesenjangan administratif antara kebijakan percepatan sertifikasi kompetensi dan kesiapan kelembagaan LPK Amdal yang terakreditasi secara formal dan memberikan kepastian hukum serta perlakuan adil bagi peserta pelatihan penyusunan Amdal yang telah mengikuti pelatihan sesuai kurikulum namun belum memperoleh pengakuan formal, maka dengan ini diterbitkan Keputusan MENLH/ Kepala BPLH No. 2681 TAHUN 2025 Tentang Salinan Pengakuan Sertifikat Kelulusan Pelatihan Penyusun Amdal yang diterbitkan oleh Penyelenggara Pelatihan Sebagai Peryaratan Mengikuti Uji Kompetensi Penyusun Amdal.

Sehubungan dengan itu, terlampir disampaikan Salinan Keputusan MENLH/ Kepala BPLH tersebut untuk dapat dilaksanakan. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi Sdr. Fery 085742981700.

Kepala Pusat
Pengembangan SDM LH,



Dr. Mini Farida, ST., M.Si
NIP. 19710530 199703 2 001

Tembusan:
Sekretaris Kementerian Lingkungan Hidup/Sekretaris Utama BPLH

Lampiran Surat

Nomor : B.225/C.7/BDM.3.2/11/2025
 Tanggal : 4 November 2025
 Hal : KEPMENLH No. 2681 Tentang
 Pengakuan Sertifikat Kelulusan
 Pelatihan Penyusun AMDAL

I. Lembaga Sertifikasi Kompetensi

1. LSK Ikatan Pengkaji Lingkungan Hidup Indonesia (Inkalindo)
2. LSK Lingkungan Harmoni Kehidupan Indonesia (LHKI)
3. LSK Lingkungan Hidup Lestari (LHL)
4. LSK Perkumpulan Tenaga Ahli Lingkungan Hidup Indonesia (Pertalindo)
5. LSK Global Jaya

II. Lembaga Pelatihan Kompetensi

1. LPK Amanah Mandiri Internasional (AMI)
2. LPK PT. Inka Lingkungan Indonesia (Inkalindo)
3. LPK Universitas Hasanuddin (UNHAS)
4. LPK PSLH UGM
5. LPK PSLH ITB
6. LPK PSIL UI
7. LPK UNPAD
8. LPK UNS
9. LPK PT. Abhipraya Mithra Lestari
10. LPK PSLH-SDA UNMUL
11. Ketua Badan Kerjasama Pusat Studi Lingkungan (BKPSL)

Kepala Pusat
 Pengembangan SDM LH,



Dr. Mini Farida, S.T., M.Si.
 NIP. 19710530 199703 2 001



**MENTERI LINGKUNGAN HIDUP /
KEPALA BADAN PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP
REPUBLIK INDONESIA**

SALINAN

**KEPUTUSAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP /
KEPALA BADAN PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2681 TAHUN 2025
TENTANG**

**PENGAKUAN SERTIFIKAT KELULUSAN PELATIHAN PENYUSUN ANALISIS
MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN YANG DITERBITKAN OLEH
PENYELENGGARA PELATIHAN SEBAGAI PERSYARATAN MENGIKUTI
UJI KOMPETENSI PENYUSUN ANALISIS MENGENAI
DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP**

**MENTERI LINGKUNGAN HIDUP /
KEPALA BADAN PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP
REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang : a. bahwa sertifikat kelulusan pelatihan penyusun Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (“Amdal”) dari Lembaga Pelatihan Kompetensi Amdal (“LPK Amdal”) yang telah terakreditasi merupakan salah satu persyaratan untuk mengikuti uji kompetensi Amdal sebagaimana diatur dalam Pasal 27 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 18 Tahun 2021 tentang Sertifikasi Kompetensi Analisis Mengenai dampak Lingkungan Hidup, Lembaga Penyedia Jasa Penyusun Analisis Mengenai dampak Lingkungan Hidup, dan Uji Kelayakan Lingkungan Hidup;
- b. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.1015/MENLHK/SETJEN/KUM.1/9/2023 tanggal 14 September 2023 tentang Percepatan Sertifikasi Kompetensi Penyusun Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup telah mengakui sertifikat pelatihan penyusun Amdal yang diterbitkan oleh:
- 1) Lembaga Pelatihan Kompetensi terakreditasi sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 12 Tahun 2012 tentang Akreditasi Lembaga Pelaksana Pendidikan dan/atau Pelatihan di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kantor Menteri Negara Lingkungan Hidup,
 - 2) Kantor Menteri Negara Lingkungan Hidup, sebelum terbitnya Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 12 Tahun 2012 tentang Akreditasi Lembaga Pelaksana Pendidikan dan/atau Pelatihan di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup,

sebagai sertifikat kelulusan pelatihan penyusun analisis mengenai dampak lingkungan hidup, dengan jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak Keputusan Menteri ditetapkan;

- c. bahwa setelah terlampauinya jangka waktu pengakuan sertifikat pelatihan penyusunan Amdal sebagaimana dimaksud dalam huruf b, masih terdapat sertifikat dengan kriteria tertentu yang memerlukan pengakuan terhadap sertifikat pelatihan penyusun Amdal sebagai salah satu persyaratan mengikuti uji kompetensi Amdal;
- d. bahwa dengan mempertimbangkan muatan dan tujuan pelatihan serta kriteria penyelenggara pelatihan, sertifikat pelatihan penyusun Amdal dengan kriteria tertentu dapat dipersamakan dengan sertifikat kelulusan pelatihan penyusun Amdal dari LPK Amdal yang telah terakreditasi dan dapat digunakan sebagai pemenuhan salah satu persyaratan untuk mengikuti uji kompetensi Amdal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup tentang Pengakuan Sertifikat Kelulusan Pelatihan Penyusun Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Yang Diterbitkan Oleh Penyelenggara Pelatihan Sebagai Persyaratan Mengikuti Uji Kompetensi Penyusun Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
3. Peraturan Presiden Nomor 182 Tahun 2024 tentang Kementerian Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 378);
4. Peraturan Presiden Nomor 183 Tahun 2024 tentang Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 379);
5. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 18 Tahun 2021 tentang Sertifikasi Kompetensi Analisis Mengenai dampak Lingkungan Hidup,

Lembaga Penyedia Jasa Penyusun Analisis Mengenai dampak Lingkungan Hidup, dan Uji Kelayakan Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1185);

6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1080);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP/KEPALA BADAN PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP TENTANG PENGAKUAN SERTIFIKAT KELULUSAN PELATIHAN PENYUSUN ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN YANG DITERBITKAN OLEH PENYELENGGARA PELATIHAN SEBAGAI PERSYARATAN MENGIKUTI UJI KOMPETENSI PENYUSUN ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP.

KESATU : Mengakui sertifikat kelulusan pelatihan penyusun Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) yang diterbitkan oleh penyelenggara pelatihan yang memenuhi kriteria tertentu sebagai salah satu syarat untuk mengikuti uji kompetensi penyusun Amdal sebagaimana diatur dalam Pasal 27 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 18 Tahun 2021 tentang Sertifikasi Kompetensi Analisis Mengenai dampak Lingkungan Hidup, Lembaga Penyedia Jasa Penyusun Analisis Mengenai dampak Lingkungan Hidup, dan Uji Kelayakan Lingkungan Hidup.

KEDUA : Kriteria tertentu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU meliputi:

- a. sertifikat yang diterbitkan oleh 16 (enam belas) lembaga penyelenggara pelatihan kompetensi Amdal yang pernah terakreditasi berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 7 Tahun 2010 dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 21 Tahun 2012;
- b. sertifikat yang diterbitkan oleh Pusat Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Lingkungan Hidup dan Kehutanan; atau
- c. sertifikat yang diterbitkan oleh penyelenggara pelatihan yang bekerja sama dengan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Lingkungan Hidup dan Kehutanan,

selanjutnya disebut Sertifikat.

KETIGA : Sertifikat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA diakui melalui mekanisme legalisasi.

- KEEMPAT : Legalisasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA dilakukan dengan tahapan:
- legalisasi oleh penyelenggara pelatihan; dan
 - legalisasi oleh Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH).
- KELIMA : Legalisasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT huruf b dilakukan berdasarkan permohonan oleh penyelenggara pelatihan yang menerbitkan Sertifikat dengan melampirkan:
- formulir permohonan legalisasi Sertifikat; dan
 - Sertifikat yang sudah dilegalisasi oleh penyelenggara pelatihan.
- KEENAM : Legalisasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT huruf b diselenggarakan oleh KLH/BPLH melalui Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Lingkungan Hidup.
- KETUJUH : Legalisasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak Keputusan Menteri ini ditetapkan.
- KEDELAPAN : Keputusan Menteri ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 Oktober 2025

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP/
KEPALA BADAN PENGENDALIAN
LINGKUNGAN HIDUP
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

HANIF FAISOL NUROFIQ

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM DAN
KERJA SAMA,



TURYAWAN ARDI

Tembusan Yth:

1. Sekretaris Kementerian Lingkungan Hidup/Sekretaris Utama Badan Pengendalian Lingkungan Hidup.
2. Deputy Bidang Tata Lingkungan dan Sumber Daya Alam Berkelanjutan.